

## ANCAMAN BAGI PEMBUAT GAMBAR DAN PATUNG DALAM HADITS MENURUT AHMAD HASSAN

Repa Hudan Lisalam

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

[repa.hudanlisalam@uinbanten.ac.id](mailto:repa.hudanlisalam@uinbanten.ac.id)

### Abstrac

This article discusses the thoughts of A. Hassan regarding the meaning of the hadith which contains the threat of punishment in the afterlife for the maker of *ṣūrah* (image or statue). The aim is to find out the method used by A. Hassan in understanding the hadith. The method used in this article is library research, namely by collecting various writings in the form of books and journals from relevant previous research. The results of this study are that the method used by A. Hassan in understanding the hadith about *ṣūrah* is *al-jam'u wa at-taufiq*, namely by compromising between the hadith containing threats to the maker of *ṣūrah* with the hadith containing the Prophet's permission to Aisyah to play with dolls and make pillows from picture cloth. In addition, A. Hassan also tends to use a socio-historical approach when understanding the hadith about *ṣūrah* so that A. Hassan in the end concludes that the threat contained in the hadith of the Prophet for the maker of *ṣūrah* is limited to images or statues that have the potential to be worshiped or made into idols given that many Muslims at that time were previously idol worshippers. Thus the threat in the hadith is a form of Islamic preventive action so that Muslims at that time do not fall back into the practice of worshiping idols like in the jahiliyyah period.

**Keywords:** *Ṣūrah*, Image and Statue.

### Abstrak

Artikel ini membahas pemikiran A. Hassan terkait makna hadits yang berisi ancaman siksa di akhirat bagi pembuat *ṣūrah* (gambar atau patung). Tujuannya adalah untuk mengetahui metode yang digunakan oleh A. Hassan dalam memahami hadits tersebut. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah *library research*, yaitu dengan mengumpulkan berbagai tulisan berupa buku dan jurnal dari penelitian terdahulu yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa metode yang digunakan oleh A. Hassan dalam memahami hadits tentang *ṣūrah* adalah *al-jam'u wa at-taufiq*, yaitu dengan mengkompromikan antara hadits yang berisi ancaman terhadap pembuat *ṣūrah* dengan hadits yang berisi izin Nabi saw kepada Aisyah untuk bermain boneka dan membuat bantal dari kain bergambar. Selain itu, A. Hassan juga cenderung menggunakan pendekatan sosio-historis ketika memahami hadits tentang *ṣūrah* sehingga A. Hassan pada akhirnya

menyimpulkan bahwa ancaman yang terdapat dalam hadits Nabi saw bagi pembuat *ṣūrah* terbatas pada gambar atau patung yang berpotensi untuk disembah atau dijadikan berhala mengingat bahwa banyak umat Muslim saat itu yang sebelumnya adalah penyembah berhala. Dengan demikian ancaman dalam hadits tersebut merupakan bentuk tindakan preventif Islam agar umat Muslim saat itu tidak terjerumus kembali pada praktik penyembahan berhala seperti pada masa jahiliyyah.

**Kata kunci:** *Ṣūrah*, Gambar dan Patung.

## Pendahuluan

Lukisan dan patung merupakan bagian dari seni rupa.<sup>1</sup> Keduanya memiliki sejarah yang cukup panjang dalam peradaban manusia.<sup>2</sup> Hingga saat ini, baik lukisan ataupun patung masih mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Indonesia. Mereka yang terlahir dengan bakat melukis atau membuat patung tidak jarang mampu melahirkan karya-karya monumental yang mendapat apresiasi dari banyak orang. Tidak sedikit juga dari mereka yang menjadikan keahliannya tersebut sebagai sumber mata pencahariannya sehingga melalui karyanya mereka mampu memutar roda perekonomian keluarganya.

Namun khusus untuk umat Muslim, seringkali mereka mengalami kebingungan karena harus dihadapkan pada pilihan yang cukup sulit. Di satu sisi sebagian dari mereka terlahir dengan bakat di tangannya sehingga mampu menghasilkan berbagai karya seni rupa seperti lukisan atau patung namun di sisi lain terdapat ancaman yang keras bagi para pembuat gambar dan patung dalam berbagai hadits Nabi saw. Ancamannya pun tidak main-main, seorang pembuat gambar atau patung akan mendapatkan siksa yang paling berat di hari kiamat nanti<sup>3</sup> dan mereka akan diminta untuk menghidupkan apa yang telah

---

<sup>1</sup> Seni rupa adalah sebuah karya seni yang dapat dinikmati menggunakan indera penglihatan. Jika dikaitkan dengan teori bentuk, maka seni rupa dapat dibedakan menjadi tiga macam. 1. Seni rupa dua dimensi yang disertai dengan gerakan seperti seni film atau tanpa gerakan seperti seni lukis. 2. Seni rupa tiga dimensi yang disertai dengan gerakan seperti seni tari atau tanpa gerakan seperti seni patung. 3. Seni rupa yang memadukan bentuk dan permukaan seperti seni bangunan atau arsitektur. Lihat Rendy Widi Prasetyo dan Nur Wahid Hidayanto, "Analisis Visual Patung Roro Kuning di Tempat Wisata Air Terjun Roro Kuning Kabupaten Nganjuk" (Jurnal Pendidikan Seni Rupa, t.t), h. 3.

<sup>2</sup> Seni patung dan seni lukis sudah ada sejak zaman prasejarah. Di Indonesia sendiri seni patung sudah mulai berkembang sejak zaman neolitikum, yaitu berupa patung nenek moyang yang terbuat dari batu atau kayu berfungsi sebagai penolak bala. Sedangkan seni lukis sudah ditemukan sejak zaman mesolitikum, yaitu berupa lukisan-lukisan yang dibuat di dinding gua untuk keperluan magis dan spiritual. M. Salahudin, "Kajian Seni Rupa Sejarah pada Situs Patung Batu di Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima" (Skripsi - Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), h. 16-17

<sup>3</sup> Redaksi hadits yang dimaksud adalah sebagai berikut:

mereka buat sebagai bentuk penghinaan terhadap mereka.<sup>4</sup> Pertanyaannya adalah apakah sedemikian serius persoalan menggambar atau membuat patung dalam ajaran Islam? Mengapa pelakunya diancam dengan siksaan yang begitu berat? Memangnyanya hal besar apa yang dapat ditimbulkan melalui sarana gambar atau patung? Padahal gambar dan patung merupakan bagian dari seni rupa yang sudah sejak lama mendampingi peradaban manusia.

Oleh karena itu para ulama telah mencoba membahas hadits-hadits yang berisi ancaman bagi pembuat gambar dan patung demi mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap makna dari hadits tersebut. Namun pada kenyataannya hingga kini mereka belum menemukan kata sepakat. Mereka berbeda pendapat terkait jenis gambar dan patung seperti apa yang dapat mengakibatkan pembuatnya disiksa dengan begitu berat di hari kiamat nanti. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa yang dapat mengakibatkan hal yang demikian itu hanyalah gambar atau patung makhluk bernyawa yang utuh.<sup>5</sup> Sebagiannya lagi berpendapat hanya gambar atau patung yang dihormati saja yang akan membuat pelakunya disiksa.<sup>6</sup> Dan masih terdapat pendapat lain lagi terkait hal tersebut.

Dari sekian banyak ulama yang telah menuangkan pemikirannya untuk memahami kepada siapa sebenarnya ancaman dalam hadits Nabi saw itu dialamatkan, penulis di sini tertarik untuk mengangkat pemikiran dari A. Hassan, seorang ulama nusantara yang namanya sudah dikenal luas melalui karya-karyanya. Karena dalam masalah gambar dan patung, pemikiran A. Hassan dapat dikatakan melawan arus

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah pembuat gambar dan patung.” Lihat Muhammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *al-Jāmi’ as-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Hadīṡ Rasūlillāh Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam min Sunanihi wa Ayyāmihi*, vol. 4 (al-Qāhirah: al-Maktabah as-Salafiyyah, 1400 H), h. 81. Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3 (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991 M/1412 H), h. 1670. Ahmad Ibn Syu’aib an-Nasāī, *al-Mujtabā min as-Sunan* (Riyād: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, t.t), h. 543.

<sup>4</sup> Redaksi hadits yang dimaksud adalah sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْبَبُوا مَا خَلَقْتُمْ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar/patung ini akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka: hidupkanlah apa yang telah kamu ciptakan.” Muhammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *al-Jāmi’ as-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Hadīṡ Rasūlillāh Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam min Sunanihi wa Ayyāmihi*, vol. 2, h. 90. Lihat juga Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3, h. 1669.

<sup>5</sup> Muhammad Ibn Ṣāliḥ al-‘Utsaimīn, *Majmū’ Fatāwā wa ar-Rasāil*, vol. 2 (Riyād: Dār al-Waṭan li an-Nasyr, 1413 H), h. 277-278.

<sup>6</sup> Ahmad Ibn ‘Alī Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 10 (Bairut: Dār al-Ma’rifah, 1379 H), h. 388

pemikiran mayoritas ulama pada masanya. A. Hassan bukan hanya berani berbeda dengan pemikiran mayoritas ulama dari kalangan empat madzhab, bahkan jika dalam banyak hal A. Hassan setuju dengan pemikiran kelompok Salafi,<sup>7</sup> maka tidak demikian halnya dalam masalah gambar dan patung. Ia justru lebih memilih pendapat yang dapat dikatakan kurang dikenal pada masanya. Namun begitulah A. Hassan, seorang ulama yang dengan penuh semangat menentang *taqlīd*<sup>8</sup> sehingga dapat difahami ketika ia tidak merasa punya kewajiban untuk terikat pada pendapat siapapun, termasuk dalam persoalan patung dan gambar. Setiap pendapat ulama yang menurutnya lebih kuat tentu akan ia topang dengan argumentasi-argumentasi miliknya.

Terdapat cukup banyak tulisan yang mengkaji pemikiran A. Hassan.<sup>9</sup> Namun penulis belum menemukan tulisan yang secara khusus membahas pemikiran A. Hassan tentang persoalan gambar dan patung. Oleh karena itu pada artikel ini, penulis ingin menyelami lebih jauh pemikiran A. Hassan tentang bagaimana ia memahami hadits yang berisi ancaman bagi pembuat gambar dan patung.

### **Biografi A. Hassan**

Nama asli Ahmad Hassan adalah Hassan bin Ahmad namun kemudian ia lebih dikenal dengan sebutan Hassan Bandung atau Hassan Bangil. Ayahnya bernama Ahmad, seorang bergelar pandit yang berasal dari India. Sedangkan ibunya bernama Muznah, perempuan keturunan Mesir yang lahir di Surabaya. Setelah menikah di Surabaya, keduanya lantas menetap di Singapura hingga A. Hassan dilahirkan pada tahun 1887.

---

<sup>7</sup> Yaitu pengikut dari Muḥammad Ibn ‘Abd al-Wahhâb Ibn Sulaymân Ibn ‘Alī al-Tamîmî, seorang tokoh Islam yang lahir di Najd pada tahun 1115 H/1703 M dan wafat pada 1206 H/1792 M. Namun sebagian pengikutnya lebih senang dengan sebutan salafi, yaitu pengikut pemahaman ulama salaf atau mereka yang hidup pada tiga generasi awal Islam daripada sebutan Wahhâbî. Kelompok ini mulai berkembang dengan pesat keseluruh penjuru dunia hingga sekarang ini setelah berhasil menjadi paham resmi dari kerajaan Saudi Arabia berkat perjanjian antara Muḥammad Ibn ‘Abd al-Wahhâb dan king Ibn Su’ûd. Lihat Sâmi Qâsim Amîn al-Muljî, *al-Wahhâbiyyah*, (al-Qâhirah: Maktabah Madbûlî, 2007 M), h. 73. Lihat juga Aḥmad Râsim Nafis, *Naqd al-Wahhâbiyyah* (T:tp: Dâr al-Mîzân, 1431 H/2010 H), h. 9. AM Waskito, *Bersikap Adil pada Wahabi: Bantahan Kritis dan Fundaental Terhadap Buku Propaganda Karya Syaikh Idahram*, (Jakarta: Pustaka al-Kutsar, 2011 M), h. 189.

<sup>8</sup> *Taqlīd* adalah mengikuti seseorang yang perkataannya bukanlah hujjah dalam agama seperti mengikuti perkataan ulama semata tanpa mengetahui sumber rujukan dari perkataan tersebut. Jika ia mengetahui sumber rujukannya terdapat pada hadits Nabi saw, maka tidaklah dinamakan *taqlīd* namun disebut dengan *ittibâ’*. Muḥammad Ibn Ṣâlih al-‘Utsaimîn, *al-Uṣûl min ‘Ilm al-Uṣûl* (Riyâd: Dâr Ibn al-Jauzî, 1426 H), h. 87.

<sup>9</sup> Di antara tulisan yang mengkaji pemikiran A. Hassan adalah artikel berjudul *Analisis Pemikiran Hadis A. Hassan dalam Buku Kesopanan Tinggi Secara Islam* karya Kinkin Syamsuddin, *Relasi Islam dan Negara: Studi atas Pemikiran Ahmad Hassan (1887-1958)* karya Lapik Mustakim dan Nor Huda Ali, *Pemikiran Ahmad Hassan tentang Riba* karya Imam Anas Muslihî dan masih banyak lagi artikel lainnya.

Sejak usia tujuh tahun A. Hassan telah dikenalkan dengan ilmu al-Qur'an dan ilmu-ilmu dasar agama lainnya. Setelah berhasil menyelesaikannya hanya dalam kurun waktu dua tahun, ia melanjutkan pendidikannya di sekolah Melayu selama empat tahun. Selain belajar ilmu Agama, A. Hassan juga mempelajari beberapa bahasa seperti Arab, Melayu, Tamil dan Inggris. Ketekunannya dalam belajar, terutama ilmu Agama dapat dilihat dari upayanya mendatangi tokoh-tokoh ahli agama di sekitarnya semata-mata untuk belajar kepada mereka. di antaranya seperti Haji Ahmad yang merupakan gurunya di bidang Fiqih, Haji Taib di bidang Nahw dan sharf, Abdullah Sa'id al-Musawi dalam bidang Bahasa Arab secara umum dan beberapa tokoh lainnya.<sup>10</sup>

Pada tahun 1910 A. Hassan mulai mengajar di beberapa sekolah India di tanah kelahirannya. Selain mengajar, ia juga menyempatkan diri untuk menuangkan buah pemikirannya dalam sebuah tulisan. Bakat ayahnya yang dikenal sebagai seorang penulis di majalah Nurul Islam ternyata juga diwarisi A.Hassan. Pada dekade ini, tulisan-tulisan A. Hassan mulai dipublikasikan. Melalui Singapura Press, A. Hassan secara aktif mengkritik berbagai hal yang terjadi di sekitarnya demi kemaslahatan umat. Salah satu tulisannya yang terkenal adalah ketika ia mengkritik Hakim yang tidak memisahkan tempat duduk pria dan wanita saat memeriksa perkara.

Pada tahun 1921 A. Hassan pindah ke Surabaya untuk mengelola toko milik pamannya, Abdul Latif. Pada saat itu di Surabaya tengah terjadi ketegangan karena perbedaan pemikiran antara kaum tua dan kaum muda. Kaum tua bersikeras mempertahankan tradisi keagamaan yang telah mengakar kuat di masyarakat. Sedangkan kaum muda ingin memurnikan praktik keagamaan masyarakat agar hanya berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah saja. Sebagai pendatang, A. Hassan akhirnya terlibat dalam pergolakan pemikiran tersebut. Pada awalnya A. Hassan cenderung ada di pihak kaum tua. Ia banyak berdiskusi dengan tokoh-tokoh kaum tua semisal K.H. Abdul Wahab Hasbullah. Namun karena merasa puas dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh kaum tua, maka A. Hassan berbalik arah pada kaum Muda, terutama setelah pertemuannya dengan Faqih Hasyim, seorang ulama asal Sumatera Barat yang pemikirannya banyak dipengaruhi oleh kaum Muda Sumatera Barat. Persahabatan yang terjalin di antara keduanya begitu kuat hingga Faqih Hasyim akhirnya meninggal dunia.

---

<sup>10</sup> M. Fatih, "Hadits dalam Perspektif A. Hassan," Jurnal Mutawatir, Vol. 3, No. 2,(Juli-Desember 2013 M), h. 325-326.

Pada tahun 1924 A. Hassan pindah ke Bandung setelah usaha dagangnya di Surabaya mengalami kegagalan. Ia tinggal bersama keluarga salah seorang pendiri Persatuan Islam (PERSIS), K.H. M. Yunus. Pada awalnya A. Hassan mencoba untuk mengelola pabrik tenun. Namun karena hasil yang tidak memuaskan maka A. Hassan pun mengalihkan perhatiannya dan fokus untuk memajukan PERSIS.<sup>11</sup>

Pada fase inilah A. Hassan dengan gigih membela apa yang ia yakini sebagai sebuah kebenaran dalam beragama. A. Hassan merupakan ulama yang produktif. Bersama M. Natsir, ia menerbitkan majalah Pembela Islam yang terbit hingga mencapai 72 nomor dan majalah al-Lisan yang terbit mencapai 58 nomor. Melalui kedua majalah inilah nama A. Hassan kemudian dikenal luas di berbagai daerah nusantara, Malaysia hingga Singapura. Di samping itu, ia juga menulis Tafsir al-Furqan, Soal-Jawab Berbagai Persoalan Agama dan masih banyak lagi. Bahkan Syafiq Mughni mencatat hingga 80 karya A. Hassan di berbagai bidang kajian keagamaan yang beredar luas di tengah masyarakat. Tidak hanya lewat tulisan, A. Hassan juga dikenal sebagai seorang pendebat yang hebat. Ia dengan penuh semangat akan melayani siapa saja yang mengajaknya berdebat, bahkan terkadang ia rela untuk membiayai penyelenggaraan perdebatan tersebut.

Pada tahun 1941 A. Hassan akhirnya meninggalkan Bandung dan pindah ke Bangil. Di tempat barunya, A. Hassan tetap aktif mengembangkan PERSIS dengan cara menulis, tabligh dan berdebat. Hingga pada tahun 1956 A. Hassan jatuh sakit ketika menunaikan ibadah haji dan pada tahun 1958 A. Hassan akhirnya meninggal dunia di usia 71 tahun. Sepak terjang A. Hassan dalam berdakwah telah dikenal masyarakat luas. Orang-orang mengenal sosok A. Hassan sebagai pemurni dan pembaharu Islam. Dan hingga kini karya-karyanya tetap dapat diambil manfaatnya oleh umat Muslim khususnya di Indonesia.<sup>12</sup>

### **Definisi Gambar dan Patung**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata gambar diartikan sebagai tiruan barang seperti orang, binatang, tumbuhan dan sebagainya yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas dan sebagainya. Nama lainnya adalah lukisan.<sup>13</sup> Gambar juga diartikan sebagai sesuatu yang diwujudkan secara visual dalam bentuk dua dimensi

<sup>11</sup> M. Fatih, "Hadits dalam Perspektif A. Hassan," h. 327.

<sup>12</sup> M. Fatih, "Hadits dalam Perspektif A. Hassan," h. 328.

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 435.

sebagai curahan dari pikiran.<sup>14</sup> Sedangkan patung dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti tiruan bentuk orang, hewan dan sebagainya dibuat (dipahat dan sebagainya) dari batu, kayu dan sebagainya. Patung juga disebut arca.<sup>15</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka gambar dan patung dapat mencakup manusia, hewan, pepohonan bahkan semua hal yang dapat dibayangkan di alam pikiran sekalipun tidak ada wujudnya di alam nyata.

Dalam bahasa Arab, kata gambar dan patung seringkali dipandankan dengan istilah *ṣūrah* (صورة) atau *timtsāl* (تمثال). Pada asalnya kata *ṣūrah* berarti bentuk atau rupa.<sup>16</sup> Namun kata tersebut juga dianggap memiliki makna yang sama dengan *timtsāl*,<sup>17</sup> yaitu nama bagi sesuatu yang dibuat menyerupai ciptaan Allah.<sup>18</sup> Dengan arti ini, maka kata *ṣūrah* dapat berarti patung dan juga gambar karena keduanya seringkali dibuat untuk meniru dan menyerupai benda sesuai dengan wujud aslinya. Dan dengan arti yang demikian juga, kata *ṣūrah* bersifat umum, yaitu mencakup patung atau gambar dari makhluk yang bernyawa seperti manusia dan hewan atau makhluk yang tidak bernyawa seperti pepohonan.

### **Pendapat Ulama Mengenai Gambar dan Patung**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa lukisan dan patung masuk ke dalam cakupan dari kata *ṣūrah* ataupun *timtsāl*. Dan dalam tinjauan bahasa, maknanya masih sangat umum, yaitu mencakup semua bentuk lukisan dan patung, baik lukisan manusia, hewan, pepohonan, batu dan lain sebagainya. Namun apakah makna ini yang dikehendaki di dalam hadits Nabi saw? mengingat bahwa Nabi saw mengancam pembuat *ṣūrah* dengan siksa yang sangat berat di hari kiamat. Berikut ini penulis tampilkan hadits Nabi saw yang berisi ancaman bagi pembuat *ṣūrah*:

أَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّورَةَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

<sup>14</sup> Yuswati, Penggunaan Media Gambar untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran IPS di Kelas IV SD PT. Lestari Tani Teladan (LTT) Kabupaten Donggala. Jurnal Kreatif Tadulako Online vol. 3 no. 4, h. 192.

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1134.

<sup>16</sup> Ahmad Ibn Fāris, al-Qazwainī, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, vol. 3 (Bairut: Dār al-Fikr, 1979 M/1399 H), h. 320.

<sup>17</sup> Ismā'īl Ibn Hammād al-Jauharī, *aṣ-Ṣihāh Tāj al-Lughah wa Ṣihāh al-'Arabīyyah*, vol. 5 (Bairut: Dār al-'Ilmi li al-Malāyīn, 1987 M/1407 H), h. 1816. Lihat juga Muhammad Ibn Muhammad al-Husaini, *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, vol. 12 (T.tp: Dār al-Hidāyah, tt), h. 358.

<sup>18</sup> Muhammad Ibn Makram al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, vol. 11 (Bairut: Dār aṣ-Ṣādir, 1414 H), h. 614-615.

Artinya: “Sesungguhnya orang yang membuat lukisan/patung akan disiksa pada hari kiamat” (H.R. al-Bukhārī)<sup>19</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami cakupan makna dari kata *ṣūrah* pada hadits tersebut. Dalam buku *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, A. Hassan mengumpulkan setidaknya lima pendapat ulama terkait masalah *ṣūrah*. Ia menjelaskan bahwa pembagian kelompok tersebut adalah hasil ringkasannya terhadap pembahasan yang ada dalam kitab *Fath al-Bārī Syarh Sahīh al-Bukhārī* karya Ibn Hajar al-Asqalānī (w. 852 H). Oleh karena itu, untuk mempermudah pembahasan terkait perbedaan pandangan ulama terkait persoalan ini, maka penulis akan menguraikannya dengan mengikuti sistematika pembahasan dalam buku *Soal-Jawab* karya A. Hassan. Berikut ini penjelasan dari masing-masing kelompok beserta argumentasinya:

*Kelompok Pertama:*

Menurut kelompok ini, kata *ṣūrah* dalam hadits Nabi saw mencakup semua jenis gambar dan patung. Mereka tidak membedakan apakah objek patung/lukisan tersebut berupa makhluk yang bernyawa atau tidak. Mereka menetapkan hukum haram bagi pembuatan semua jenis lukisan dan patung berdasarkan keumuman kata *ṣūrah* yang terdapat pada hadits Nabi saw. Dengan demikian menggambar atau membuat patung pepohonan hukumnya sama dengan menggambar atau membuat patung manusia. Pelakunya sama-sama akan disiksa di hari kiamat dan diminta untuk menghidupkan semua yang ia buat di dunia.

Argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah hadits Nabi saw yang berisi ancaman membuat patung sebagaimana hadits tersebut telah penulis tampilkan pada pembahasan sebelumnya.<sup>20</sup> Mereka juga memperkuat argumentasinya dengan riwayat yang menunjukkan bahwa malaikat tidak akan mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat *ṣūrah* sebagaimana berikut ini:

أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

<sup>19</sup> Muhammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *al-Jāmi’ aṣ-Ṣahīh al-Musnad min Hadīṡ Rasūlillāh Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam min Sunanihi wa Ayyāmihi*, vol. 2, h. 427.

<sup>20</sup> Muhammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *al-Jāmi’ aṣ-Ṣahīh al-Musnad min Hadīṡ Rasūlillāh Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam min Sunanihi wa Ayyāmihi*, vol. 4, h. 81. Lihat juga Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣahīh Muslim*, vol. 3, h. 1670.

Artinya: “Sesungguhnya malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar/patung” (H.R. al-Bukhārī)<sup>21</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa menurut A. Hassan, kelompok pertama ini memahami arti dari kata *ṣūrah* pada hadits Nabi saw sesuai dengan arti kata tersebut secara bahasa karena mencakup semua jenis lukisan dan patung tanpa terkecuali.

#### *Kelompok Kedua*

Menurut kelompok ini, kata *ṣūrah* dalam hadits Nabi saw tidak mencakup gambar yang ada di atas kain atau yang semisalnya.<sup>22</sup> Mereka membedakan antara hukum patung dan gambar. Bagi mereka semua jenis patung hukumnya haram namun tidak dengan gambar karena masih ada keringanan bagi gambar-gambar yang dibuat di atas kain. Mereka mendasarkan pendapatnya pada pernyataan ‘Ubaidullah sebagai respon atas Busr Ibn Sa’īd yang mempermasalahkan tirai kain bergambar yang ada di rumah Zaid Ibn Khālid. Kejadian ini terjadi saat keduanya menjenguk Zaid Ibn Kālid yang sedang sakit, lalu ketika keduanya melihat tirai kain bergambar di rumah Zaid ibn Khālid, Busr berkata kepada ‘Ubaidillah “bukankah Zaid pernah menceritakan sebuah riwayat tentang gambar?”<sup>23</sup> maka ‘Ubaidullah menjawab:

أَلَمْ تَسْمَعُهُ حِينَ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ

Artinya: “Tidakkah engkau dengar ketika ia berkata: kecuali tulisan di atas kain?” (H.R. al-Bukhārī)<sup>24</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kelompok ini membatasi cakupan makna *ṣūrah* di dalam hadits Nabi saw hanya pada patung dan gambar selain yang terdapat pada kain dengan menggunakan menggunakan riwayat yang berisi jawaban ‘Ubaidullah terhadap Busr sehingga siksaan yang Allah peringatkan bagi pembuat gambar tidaklah mencakup mereka yang membuat gambarnya di atas kain. Dan ini merupakan pendapat yang dinisbatkan pada madzhab Hanbalī.<sup>25</sup>

<sup>21</sup> Muhammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *al-Jāmi’ aṣ-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Hadīṡ Rasūlillāh Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam min Sunanihi wa Ayyāmihi*, vol. 2, h. 427.

<sup>22</sup> Ahmad Hassan dkk, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, vol. 1, (Bandung: CV. Diponegoro, 1983 M), h. 352.

<sup>23</sup> Riwayat yang dimaksud adalah bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar.

<sup>24</sup> Muhammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *al-Jāmi’ aṣ-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Hadīṡ Rasūlillāh Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam min Sunanihi wa Ayyāmihi*, vol. 4, h. 82. Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3, h. 1665.

<sup>25</sup> Ahmad Ibn ‘Alī Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 10, h. 388.

*Kelompok Ketiga*

Kelompok ini berpendapat bahwa kata *ṣūrah* dalam hadits Nabi saw hanya mencakup gambar dan patung yang dijadikan perhiasan atau dihormati seperti lukisan yang berada di dinding, menara, pada kain yang dijadikan tirai. Sedangkan patung atau gambar yang dihinakan dengan cara diinjak, diduduki, dilangkahi seperti kain bergambar yang jadikan bantal, karpet dan sebagainya maka tidak termasuk dalam bentuk *ṣūrah* yang diancam dalam hadits Nabi saw sehingga membuatnya tidak terlarang. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari ‘Āisyah berikut ini:

أَنَّهَا كَانَتْ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَائِيلٌ، فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَّخَذَتْ مِنْهُ مُرْقَتَيْنِ،  
فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا

Artinya: “Bahwasanya ‘Āisyah menjadikan kain bergambar sebagai penutup rak, maka Nabi saw merobeknya. Dan ketika ‘Āisyah mejadikannya dua bantal di dalam rumah, maka Nabi saw duduk di atas keduanya” (H.R. al-Bukhārī)<sup>26</sup>

Dari riwayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelompok ini mentakhsis keumuman kata *ṣūrah* menjadi terbatas pada gambar yang dijadikan perhiasan atau yang dimuliakan berdasarkan tindakan Nabi saw yang mau duduk di atas kain bergambar yang dijadikan bantal. Padahal sebelumnya Nabi saw marah ketika kain tersebut dijadikan tirai penutup rak. an-Nawawī menyebutkan bahwa ini merupakan pendapat jumhur ulama dari generasi sahabat dan tabi’in serta merupakan pendapat yang dinisbatkan kepada Sufyān ats-Tsaurī, Abū Hanīah, Mālik Ibn Anas dan asy-Syāfi’ī.<sup>27</sup>

*Kelompok Keempat*

Menurut kelompok ini, kata *ṣūrah* dalam hadits Nabi saw hanya mencakup gambar dan patung dari makhluk bernyawa yang kondisinya utuh. Berarti setiap gambar dan patung makhluk yang tidak bernyawa seperti pepohonan tidak termasuk kategori *ṣūrah* dalam hadits Nabi saw. Demikian juga halnya dengan gambar makhluk bernyawa namun bentuknya tidak utuh seperti patung manusia tanpa kepala dan sebagainya tidaklah terlarang untuk dibuat.

<sup>26</sup> Muhammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *al-Jāmi’ aṣ-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Hadīṡ Rasūlillāh Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam min Sunanihi wa Ayyāmihi*, vol. 2, h. 202.

<sup>27</sup> Ahmad Ibn ‘Alī Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 10, h. 388.

Kelompok ini membatasi makna *ṣūrah* dalam hadits Nabi saw hanya pada makhluk bernawa berdasarkan keterangan bahwa pembuat gambar akan diperintah untuk menghidupkan apa yang telah mereka buat, yaitu dengan cara meniupkan ruh kepadanya.<sup>28</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa gambar yang dilarang adalah membuat makhluk yang memang diberi kehidupan oleh Allah di alam dunia sehingga ketika seorang pembuat gambar melukisnya, maka Allah swt perintahkan mereka untuk memberi nyawa padanya di hari kiamat sebagaimana yang Allah swt telah lakukan di dunia. Sedangkan makhluk yang memang di alam dunia saja tidak diberi kehidupan oleh Allah swt maka untuk apa Allah swt meminta untuk menghidupkannya di hari kiamat.

Terlebih lagi terdapat sebuah riwayat yang disandarkan kepada Ibnu ‘Abbas ra, yaitu ketika seorang pelukis datang kepadanya untuk menanyakan status hukum dari profesinya tersebut. Ibn ‘Abbas kemudian menjawab dengan mengutip hadits Nabi saw yang berisi ancaman siksa bagi pembuat gambar. Namun ketika ia melihat pelukis tersebut ketakutan, maka Ibn ‘Abbas memberinya solusi dengan mengucapkan:

إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعْلَا، فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ

Artinya: “Jika kamu memang harus melakukannya, maka buatlah gambar pohon dan sesuatu yang tidak bernyawa.” (H.R. Muslim)<sup>29</sup>

Dari solusi yang ditawarkan Ibn Abbas tersebut dapat diketahui bahwa yang diancam oleh hadits tersebut terbatas pada membuat gambar makhluk yang bernyawa seperti manusia dan hewan. Sedangkan membuat gambar makhluk yang tidak bernyawa, tidaklah masuk ke dalam ancaman tersebut sehingga membuatnya tidaklah haram.

#### *Kelompok Kelima*

Menurut kelompok ini, kata *ṣūrah* dalam hadits Nabi saw hanya mencakup gambar dan patung yang disembah atau minimal berpotensi untuk disembah seperti patung Latta, ‘Uzza atau lukisan dewa-dewa yang dijadikan sesembahan selain Allah. Adapun gambar yang tidak berpotensi untuk disembah maka tidaklah termasuk ke dalam *ṣūrah* yang diancam oleh Nabi saw dalam haditsnya. Sekalipun objek lukisan dan patung tersebut adalah makhluk bernyawa yang bentuknya utuh. Seperti banyak kita dapati

<sup>28</sup> Muhammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *al-Jāmi’ as-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Hadīṡ Rasūlillāh Ṣallallāhu ‘alaihi wa Ṣallam min Sunanihi wa Ayyāmihi*, vol. 2, h. 120. Lihat juga Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3, h. 1671.

<sup>29</sup> Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3, h. 1670.

sekarang adanya lukisan binatang, patung pahlawan nasional dan lain sebagainya, maka yang demikian itu sama sekali tidak di larang agama. Kelompok ini mendasarkan argumentasinya kepada perkataan Aisyah berikut ini:

كُنْتُ الْعَبُّ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: “Dahulu aku bermain boneka di hadapan Nabi saw (H.R. al-Bukhari)<sup>30</sup>

Kelompok ini menganggap bahwa boneka merupakan bagian dari patung sehingga ketika Nabi saw membiarkan Aisyah bermain dengan boneka maka dapat diketahui bahwa sebenarnya hukum asal patung adalah tidak terlarang. Menjadi telarang karena ada faktor lain yang terkait dengannya. Dan dalam konteks ancaman Nabi saw terhadap pembuat gambar atau patung maka bukan karena bentuknya sebagai lukisan atau patung namun lebih karena faktor adanya potensi untuk disembah bagi patung atau gambar-gambar tertentu. Dan ketika potensi itu tidak ada maka kembali ke hukum asal, yaitu boleh. Hal senada diungkapkan oleh at-Ṭabarī berpendapat ancaman dalam hadits untuk pembuat ṣūrah adalah bagi mereka yang sengaja membuatnya untuk disembah. Menurut at-Ṭabarī, pelakunya menjadi kafir dengan perbuatan tersebut karena memfasilitasi manusia untuk menyembah kepada selain Allah.<sup>31</sup>

Dari penjelasan A. Hassan terhadap pendapat masing-masing kelompok dapat diketahui bahwa menurut A. Hassan hanya kelompok empat saja yang membedakan antara hukum menggambar makhluk yang bernyawa dan yang bukan. Sedangkan kelompok lainnya menyamakan hukum keduanya. Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa gambar atau patung yang diperselisihkan oleh para ulama adalah terbatas pada gambar atau patung makhluk yang bernyawa saja. Adapun gambar atau patung dari makhluk yang tidak bernyawa seperti pepohonan dan lain sebagainya maka hampir semua ulama sepakat terkait kebolehan. Hanya ada pendapat ganjil dari Mujahid yang memakruhkan pembuatan gambar makhluk yang tidak bernyawa. Namun Mujahid tidak sampai mengharamkannya.<sup>32</sup> Ini tentu berbeda dengan pendapat kelompok pertama seperti yang diuraikan oleh A. Hassan bahwa mereka mengharamkan semua jenis gambar dan patung tanpa terkecuali.

<sup>30</sup> Muhammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *al-Jāmi’ as-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Hadīṡi Rasūlillāhi Ṣallāllāhu ‘alaihi wa Sallam min Sunanihi wa Ayyāmihi*, vol. 4, h. 115.

<sup>31</sup> Ahmad Ibn ‘Alī Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 10, h. 383.

<sup>32</sup> ‘Alwī al-Mālikī al-Hasanī, *Majmū’ Fatāwā wa Rasāil*, (T.tp: T.pn, 1413 H), h. 213

Dan jika merujuk pada pernyataan A. Hassan sendiri bahwa pengelompokan pendapat ulama ini merupakan ringkasan dari apa yang terdapat dalam kitab *Fath al-Bārī* karya Ibn Hajar a (w. 852 H),<sup>33</sup> maka di dalam kitab tersebut terdapat keterangan dari an-Nawawī (w. 676 H) bahwa sebagian ulama mengharamkan pembuatan gambar hewan dan mereka menganggap perbuatan tersebut sebagai dosa besar terlepas dari apakah gambar-gambar itu terdapat pada tempat yang dihinakan atau tidak. Adapun gambar selain hewan maka tidak haram membuatnya.<sup>34</sup> Dari keterangan an-Nawawī ini menunjukkan bahwa pembuatan gambar yang diharamkan oleh kelompok ini adalah gambar hewan atau makhluk yang bernyawa. Adapun untuk gambar atau patung dari hewan yang bernyawa maka hukumnya boleh sebagaimana ditegaskan oleh Ibn ‘Abbās ketika memberikan solusi pada laki-laki yang berprofesi sebagai pembuat *ṣūrah*. Dengan demikian maka menurut hemat penulis akan lebih tepat apabila perdebatan yang terjadi di antara kelima kelompok tersebut dibatasi hanya pada gambar atau patung makhluk yang bernyawa saja.

#### **Posisi A. Hassan**

Dalam buku Soal-Jawab Berbagai Masalah Agama, A. Hassan menegaskan bahwa dalam persoalan *ṣūrah* ia lebih setuju dengan kelompok kelima yang berpendapat bahwa kata *ṣūrah* dalam hadits Nabi saw hanya mencakup gambar dan patung yang berpotensi untuk disembah. Sedangkan di luar itu maka tidak masuk ke dalam cakupan kata tersebut sehingga haram membuatnya sekalipun ia adalah gambar atau patung makhluk bernyawa yang bentuknya utuh dan juga dihormati.<sup>35</sup>

Dalam menguraikan alasan di balik kecenderungannya pada pendapat kelompok kelima, A. Hassan pertama-tama memberikan bantahan-bantahan terhadap kelompok lainnya. Kemudian ia berikan argumentasinya untuk menguatkan pendapat dari kelompok kelima.

#### *Bantahan A. Hassan*

Untuk pendapat kelompok pertama yang menyatakan bahwa setiap gambar dan patung hukumnya haram untuk dibuat dan pelakunya diancam dengan siksaan yang sangat berat, maka A. Hassan menolaknya dengan menegaskan bahwa ancaman-ancaman bagi pembuat gambar tidak dapat difahami secara umum begitu saja, yaitu mencakup

<sup>33</sup> Ahmad Hassan dkk, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, vol. 1, h. 349.

<sup>34</sup> Ahmad Ibn ‘Alī Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 10, h. 384.

<sup>35</sup> Ahmad Hassan dkk, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, vol. 1, h. 356.

semua jenis gambar makhluk bernyawa karena masih terdapat riwayat lain yang membatasi keumuman ancaman tersebut. Riwayat yang dimaksud adalah tindakan Nabi saw yang mau duduk dan bersandar di atas kain bergambar yang telah dijadikan bantal oleh Aisyah.<sup>36</sup> Apabila memang setiap gambar yang bernyawa itu mutlak haram tentunya Nabi saw tentu tidak akan mau duduk di atasnya. Dengan demikian dapat difahami bahwa tidak semua gambar dan patung secara mutlak haram untuk dibuat karena ketika gambar tersebut diperlakukan secara berbeda maka hukumnya pun berbeda.<sup>37</sup>

Untuk pendapat kelompok kedua yang menyatakan bahwa membuat gambar hukumnya haram kecuali apabila dilakukan di atas kain, maka A. Hassan menolak pendapat mereka dengan riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi saw mengizinkan Aisyah bermain dengan boneka.<sup>38</sup> Apabila yang diperbolehkan hanyalah gambar di atas kain, tentu Nabi saw tidak akan membiarkan Aisyah bermain dengan boneka. A. Hassan juga masih meragukan apakah ungkapan “kecuali gambar di atas kain”<sup>39</sup> adalah benar-benar sabda Nabi saw karena tidak menutup kemungkinan itu adalah perkataan Zaid.<sup>40</sup> Pendapat A. Hassan tersebut seakan-akan mengisyaratkan bahwa jika itu perkataan Zaid maka tentunya diposisikan sebagai hasil pemahaman atau ijtihad pribadinya sehingga tidak mengikat ulama lain untuk mengikutinya.

Untuk pendapat kelompok ketiga yang menyatakan bahwa hukum menggambar adalah haram kecuali pada tempat-tempat yang dihinakan, maka menurut A. Hassan alasan kelompok ini juga tertolak dengan riwayat bahwa Nabi saw mengizinkan Aisyah bermain dengan boneka karena bermain dengan boneka tidak termasuk kategori menghinakannya.<sup>41</sup> Kemudian, A. Hassan juga masih mempertanyakan terkait keyakinan kelompok ini yang menganggap menjadikan kain bergambar sebagai tirai adalah bentuk penghormatan bagi gambar tersebut dan menjadikannya sebagai bantal adalah bentuk penghinaan terhadapnya. Menurut A. Hassan justru posisi kain tersebut ketika dijadikan

<sup>36</sup> Muhammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Hadīṡ Rasulillah Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam min Sunanihi wa Ayyāmihi*, vol. 2, h. 202.

<sup>37</sup> Ahmad Hassan dkk, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, vol. 1, h. 357.

<sup>38</sup> Muhammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Hadīṡ Rasulillah Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam min Sunanihi wa Ayyāmihi*, vol. 4, h. 115.

<sup>39</sup> Muhammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Hadīṡ Rasulillah Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam min Sunanihi wa Ayyāmihi*, vol. 4, h. 82. Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3, h. 1665.

<sup>40</sup> Ahmad Hassan dkk, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, vol. 1, h. 358.

<sup>41</sup> Muhammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Hadīṡ Rasulillah Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam min Sunanihi wa Ayyāmihi*, vol. 4, h. 115.

bantal adalah lebih terhormat dibanding ketika dijadikan tirai karena bantal itu seringkali bersentuhan langsung dengan badan kita sehingga kondisinya harus selalu bersih sedangkan tirai tidaklah begitu.<sup>42</sup>

Untuk pendapat kelompok keempat yang menyatakan bahwa yang haram adalah menggambar makhluk bernyawa yang bentuknya utuh, maka A. Hassan menolaknya dengan menegaskan bahwa tidak sedikit gambar yang tidak bernyawa justru disembah orang-orang dan demikian juga tidak sedikit gambar yang meskipun tidak utuh justru malah berpotensi untuk disembah. Seandainya setiap gambar yang tidak bernyawa dan tidak utuh hukumnya mubah maka tentunya gambar-gambar yang demikian itu tetap mubah sekalipun berpotensi untuk disembah dan itu tentunya tidak dapat dibenarkan.<sup>43</sup>

#### *Tambahan Argumentasi A. Hassan*

Sebagaimana telah disebutkan bahwa A. Hassan dalam hal gambar dan patung lebih cenderung pada kelompok kelima, maka di samping membantah semua argumentasi dari kelompok satu, dua, tiga dan empat, A. Hassan juga memberikan beberapa tambahan argumentasi miliknya untuk menguatkan posisi kelompok kelima. Di antara argumentasi yang dikemukakan A. Hassan adalah sebagai berikut:

*Pertama*, terdapat keterangan dalam hadits bahwa Nabi saw mencela tindakan orang-orang Kristen Habasyah yang membuat gambar dan patung dari orang-orang shaleh di antara mereka yang telah wafat.<sup>44</sup> Namun di saat yang sama Nabi saw tidak mencela mereka yang membuat gambar atau patung para raja dan pahlawan dari kalangan mereka. Padahal di zaman tersebut pembuatan gambar raja dan pahlawan sudah ada di tengah-tengah mereka. Menurut A. Hassan, adanya perbedaan perlakuan antara gambar atau patung orang shaleh dengan raja atau pahlawan tidak lain adalah dikarenakan gambar atau patung orang shaleh yang telah meninggal berpotensi untuk disembah sebagaimana

<sup>42</sup> Ahmad Hassan dkk, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, vol. 1, h. 358.

<sup>43</sup> Ahmad Hassan dkk, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, vol. 1, h. 360.

<sup>44</sup> Berikut ini redaksi lengkap dari hadits tersebut:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرْنَا كَيْسَةَ رَأَيْتَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَوْلِيكَ، إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوْرَ، أَوْلِيكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

Artinya: Dari Aisyah bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah menyebutkan sebuah gereja yang mereka lihat di Habasyah yang di dalamnya terdapat beberapa *ṣūrah*. Maka Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya mereka apabila ada di antara mereka laki-laki shaleh yang meninggal dunia, maka mereka akan membangun masjid di atas kuburnya dan membuat padanya beberapa *ṣūrah*. Mereka adalah makhluk paling buruk di sisi Allah swt pada hari kiamat.” Lihat Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 1, h. 375.

banyak berhala yang disembah oleh orang jahiliyyah adalah patung dan gambar orang-orang shaleh yang pernah hidup di antara mereka. Berbeda dengan gambar raja dan pahlawan karena keduanya tidaklah berpotensi untuk disembah.<sup>45</sup> Mereka membuatnya hanya sebatas menghormati saja dan untuk mengingat jasa-jasanya.

*Kedua*, Menurut A. Hassan ancaman yang sangat berat biasanya ditujukan bagi orang kafir karena keingkaran mereka untuk menerima ajaran Islam. Namun apabila ancaman tersebut ditujukan kepada orang Islam, maka biasanya dikarenakan mereka melakukan sebuah perbuatan yang berpotensi membawa mereka pada kekufuran. Demikian juga halnya dalam konteks membuat gambar atau patung. Ketika pembuatnya diancam dengan siksaan yang begitu berat tentu karena ada kaitannya dengan hal-hal yang dapat menjerumuskan pembuatnya ataupun orang lain pada kekufuran. Sehingga akan sulit diterima akal apabila alasan di balik ancaman siksa yang begitu berat itu adalah disebabkan menghormati atau menyerupai wujud asli dari benda yang digambar atau dibuat patung karena yang demikian itu tidak membawa pelakunya kepada kekufuran. Dengan demikian bagi A. Hassan penafsiran bagi kata *ṣūrah* yang pembuatnya diancam dengan siksaan yang sangat berat adalah gambar atau patung yang disembah atau minimal berpotensi untuk disembah karena dengan membuat gambar atau patung yang sejenis ini maka akan menyebabkan pembuatnya serta orang lain jatuh pada kekufuran.<sup>46</sup> Argumentasi A. Hassan terkait adanya kaitan antara unsur penyembahan dengan siksa yang sangat berat bagi pembuat patung atau gambar senada dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Khaṭṭābī bahwa alasan dibalik ancaman siksa yang berat bagi pembuat gambar atau patung adalah karena gambar-gambar tersebut dijadikan sesembahan selain Allah swt.<sup>47</sup>

*Ketiga*, Adanya izin dari Nabi saw pada Aisyah untuk bermain boneka menunjukkan bahwa pembuat patung akan disiksa semata-mata dengan sebab membuat patung karena jika memang demikian halnya tentu Nabi saw tidak akan membiarkan Aisyah bermain dengan boneka. Demikian juga dengan Sikap Nabi saw yang mau duduk di kain bergambar ketika Aisyah menjadikannya sebagai bantal padahal ketika Aisyah menjadikannya sebagai tirai penutup rak, Nabi saw marah dan mencopotnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Nabi saw marah bukan semata-mata terdapat gambar di atas kain

<sup>45</sup> Ahmad Hassan dkk, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, vol. 1, h. 363.

<sup>46</sup> Ahmad Hassan dkk, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, vol. 1, h. 363.

<sup>47</sup> Ahmad Ibn ‘Alī Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarh Ṣaḥīh al-Bukhārī*, vol. 10, h. 384.

karena jika demikian halnya tentu Nabi saw tidak akan mau duduk di atasnya. Namun kedua kejadian tersebut haruslah dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, yaitu karena ada kekhawatiran Nabi saw terhadap patung atau gambar tertentu yang dapat menimbulkan kemudharatan. Dan kemudharatan yang paling mungkin ditimbulkan oleh gambar dan patung bagi umat Muslim saat itu adalah mengingatkan kembali mereka pada kecenderungan untuk menyembah berhala karena memang kondisi umat Muslim saat itu baru saja keluar dari praktik-praktik penyembahan berhala yang telah diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang mereka di masa jahiliyyah. Sehingga Islam melarang segala bentuk tindakan yang dapat menjerumuskan umat Muslim saat itu jatuh kembali pada penyembahan berhala dengan melarang keras pembuatan gambar atau patung yang berpotensi untuk disembah.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa A. Hassan menggunakan metode *al-Jam'u wa at-taufiq* dalam memahami hadits-hadits yang berisi ancaman bagi pembuat patung dan gambar. Hal yang dilakukan oleh A. Hassan adalah mengumpulkan hadits-hadits Nabi saw terkait *ṣūrah* lalu kemudian A. Hassan mencoba mengkompromikan hadits-hadits tersebut dengan menempatkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Hadits yang berisi izin Nabi saw pada Aisyah untuk memainkan boneka dan juga untuk membuat bantal dari kain bergambar diposisikan sebagai penekanan keumuman kata *surah* pada hadits yang berisi ancaman bagi pembuat gambar dan patung sehingga tidak semua gambar dan patung haram dibuat. Lalu hadits tentang celaan Nabi saw terhadap orang-orang Kristen Habasyah yang membuat gambar atau patung orang shaleh yang telah meninggal di kalangan mereka untuk disembah dijadikan sebagai penentu *'illat* di balik ancaman siksa bagi pembuat gambar dan patung, yaitu mereka disiksa karena membuat patung untuk dijadikan berhala atau minimal berpotensi untuk dijadikan berhala.

Selain itu, A. Hassan juga menggunakan pendekatan sosio-historis ketika memahami hadits tentang gambar dan patung, yaitu memahami teks keagamaan dalam hal ini hadits Nabi saw dengan memperhatikan konteks waktu, tempat dan kebudayaan setempat saat hadits tersebut disampaikan yang mana kondisi umat Muslim saat itu baru saja keluar dari praktik penyembahan terhadap berhala sehingga sangat logis apabila yang

diharamkan oleh Nabi saw adalah gambar atau patung yang berpotensi untuk disembah karena dapat membawa umat Muslim kembali pada praktik penyembahan berhala.<sup>48</sup>

### **Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian terkait pemikiran A. Hassan dalam memahami hadits tentang ancaman siksa bagi pembuat gambar atau patung, maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa A. Hassan membatasi cakupan makna *ṣūrah* dalam hadits tersebut hanyalah pada gambar atau patung yang berpotensi untuk disembah. Adapun di luar itu maka tidak termasuk ke dalam cakupan kata *ṣūrah* sehingga pembuatnya tidak akan disiksa di hari kiamat. Metode yang digunakan A. Hassan dalam memahami hadits tentang ancaman siksa bagi pembuat gambar atau patung adalah *al-Jam' u wa at-Taufiq*, yaitu dengan mengkompromikan berbagai hadits yang terkait dengan *ṣūrah* dan meletakkannya sesuai ungsi masing-masing. Dalam penerapan metode tersebut A. Hassan menjadikan hadits yang berisi izin Nabi saw pada Aisyah untuk memainkan boneka dan juga untuk membuat bantal dari kain bergambar diposisikan sebagai pembatas keumuman kata *surah* pada hadits yang berisi ancaman bagi pembuat gambar dan patung. Dan menjadikan hadits tentang celaan Nabi saw terhadap orang-orang Kristen Habasyah yang membuat dan menyembah gambar atau patung orang shaleh yang telah meninggal sebagai penentu 'illat di balik ancaman siksa bagi pembuat gambar dan patung, yaitu mereka disiksa karena membuat gambar atau patung untuk dijadikan berhala. A. Hassan juga menggunakan pendekatan sosio-historis ketika memahami hadits tentang gambar dan patung, yaitu dengan memperhatikan kondisi umat Muslim saat itu yang baru saja keluar dari praktik penyembahan berhala sehingga sangat wajar ketika yang diharamkan adalah patung atau gambar yang berpotensi mengembalikan mereka pada penyembahan berhala.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A.M. Waskito, *Bersikap Adil pada Wahabi: Bantahan Kritis dan Fundaental Terhadap Buku Propaganda Karya Syaikh Idahram*. Jakarta: Pustaka al-Kutsar, 2011 M.
- al-Anṣārī, Muhammad Ibn Makram. *Lisān al- 'Arab*. Bairut: Dār aṣ-Ṣādir, 1414 H.
- al- 'Asqalānī, Ahmad Ibn 'Alī Ibn Hajar. *Fath al-Bārī Syarh Ṣahīh al-Bukhārī*. Bairut: Dār al-Ma'rifah. 1379 H.

---

<sup>48</sup> Nurul Djazimah, "Pendekatan Sosio-Historis: Alternatif dalam Memahami Perkembangan Ilmu Kalam" Ilmu Ushuluddin, Vol. 11, No. 1, (Januari 2021), h. 47.

- al-Baihaqī, Ahmad Ibn Husain. *Sunan al-Kubrā*. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003 M/1424 H.
- al-Bukhārī, Muhammad Ibn Ismā’īl. *al-Jāmi’ aṣ-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Hadīts Rasūlillah Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam min Sunanihi wa Ayyāmihi*. al-Qāhirah: al-Maktabah as-Salafiyyah. 1400 H.
- Djazimah, Nurul. Pendekatan Sosio-Historis: Alternatif dalam Memahami Perkembangan Ilmu Kalam. Ilmu Ushuluddin. Vol. 11. No. 1. Januari 2021.
- al-Hararī, Muhammad al-Amīn. *al-Kaukab al-Wahhāj wa ar-Rauḍ al-Bahhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Hajjāj*. Jeddah: Dār al-Minhāj. 2009 M/1430 H.
- al-Hasanī, ‘Alwī al-Mālikī. *Majmū’ Fatāwā wa Rasāil*. T.tp: T.pn, 1413 H.
- Hassan, Ahmad. dkk, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*. Bandung: CV. Diponegoro, .
- al-Husaini, Muhammad Ibn Muhammad. *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*. T.tp: Dār al-Hidāyah, tt.
- al-Jauharī, Ismā’īl Ibn Hammād. *aṣ-Ṣiḥāḥ Tāj al-Lughah wa Ṣiḥāḥ al-‘Arabiyyah*. Bairut: Dār al-‘Ilmi li al-Malāyīn, 1987 M/1407 H.
- al-Muljī, Sāmī Qāsim Amīn. *al-Wahhābiyyah*. al-Qāhirah: Maktabah Madbūlī, 2007 M.
- Muslihin, Imam Anas. *Pemikiran Ahmad Hassan tentang Riba*. Realita. Vol 1. No. 1. Januari-Juni 2004.
- Mustakim, Lapik dan Nor Huda Ali. *Relasi Islam dan Negara: Studi atas Pemikiran Ahmad Hassan (1887-1958)*. Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam. Vol. 19. No. 2. 2019.
- M. Fatih. Hadits dalam Perspektif A. Hassan. Jurnal Mutawatir, Vol. 3, No. 2. Juli-Desember 2013 M
- M. Salahudin. *Kajian Seni Rupa Sejarah pada Situs Patung Batu di Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima*. Skripsi-Universitas Muhammadiyah Makassar. 2017.
- Nafis, Ahmad Rāsim. *Naqd al-Wahhābiyyah*. T.tp: Dār al-Mīzān, 1431 H/2010 H.
- an-Nasāī, Ahmad Ibn Syu’aib. *al-Mujtabā min as-Sunan*. Riyāḍ: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah. t.t.
- an-Nawawī, Yahyā Ibn Syaraf. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*. Al-Qāhirah: Muhammad Ibn ‘Abd al-Latīf. 1929 M/1347 H.

- Prasetyo, Rendy Widi dan Nur Wahid Hidayanto. Analisis Visual Patung Roro Kuning di Tempat Wisata Air Terjun Roro Kuning Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pendidikan Seni Rupa*, t.t.
- al-Qazwainī, Ahmad Ibn Fāris. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Bairut: Dār al-Fikr. 1979 M/1399 H.
- al-Qusyairī, Muslim Ibn Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991 M/1412 H.
- Syamsuddin, Kinkin. *Analisis Pemikiran Hadis A. Hassan dalam Buku Kesopanan Tinggi Secara Islam*. Diroyah: *Jurnal Ilmu Hadis* 2,2. Maret. 2018.
- al-‘Utsaimīn, Muhammad Ibn Ṣālih. *Majmū’ Fatāwā wa ar-Rasāil*. Riyāḍ: Dār al-Waṭan li an-Nasyr, 1413 H.
- . *al-Uṣūl min ‘Ilm al-Uṣūl*. Riyāḍ: Dār Ibn al-Jauzī. 1426 H.
- Yuswati. Penggunaan Media Gambar untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran IPS di Kelas IV SD PT. Lestari Tani Teladan (LTT) Kabupaten Donggala. *Jurnal Kreatif Tadulako Online* Vol. 3 no. 4.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

[Click or tap here to enter text.](#)